



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Balaikota Depok, Gedung Baleka II Lantai 4
Jalan Margonda raya Nomor 54 Depok Jawa Barat

Surat Izin
Nomor : 421.1/ 6986 Pendas/2015
Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK

- Dasar :
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pintu Emaus Indonesia, Nomor : 025/YPEI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;
 - UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Berita Acara Pemeriksaan tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas, tentang: Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada : YAYASAN PINTU EMAUS INDONESIA
Alamat Yayasan : Jl. Pondok Ronggon Raya Cibubur Villa 2 C 31
RT 005/014 No.72 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis
Nama Pimpinan : Albert Paris Pasaribu, MBA
Alamat Pimpinan : Jl. Damai No.30 RT.007/003 Kel. Batu Ampar Kec. Keramat Jati
Jakarta Timur

- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan **SEKOLAH DASAR EMAUS** di Jl. Dahlan Atas RT.05/07 No. 44 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tanggung jawab sekolah sebagai penyelenggara pendidikan wajib melengkapi dan memfasilitasi 8 (Delapan) standar Pendidikan yaitu Standar Kompetensi Kelulusan, Standar isi, standar Proses, standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, standar Sarana dan prasarana, Standar pengelola Pendidikan, Standar pembiayaan pendidikan dan Standar penilaian pendidikan;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Bersedia merekrut, menerima dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
 - Yayasan dan sekolah tidak boleh menahan Ijazah sekolah, bagi siswa yang telah tamat/menyelesaikan program pendidikan;
 - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.



Tembusan :

- Walikota Depok;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Inspektorat Daerah Kota Depok;
- Kepala UPT TK/SD Cimanggis.